

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan mengolah data hasil observasi dan hasil wawancara pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab V ini peneliti akan mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kampung Manglid Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yang melakukan poligami sebanyak dua puluh orang kepala keluarga dari dua ratus dua kepala keluarga. Kepala keluarga yang melakukan poligami diantaranya para pedagang seperti pedagang bakso, sayuran dan lain-lain.
2. Masyarakat Kampung Manglid Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung melakukan poligami karena berbagai alasan, diantaranya, karena istri pertamanya mengalami sakit jiwa, selebihnya karena jauh dari istrinya sehingga kebutuhan batinnya tidak terpenuhi.
3. Masyarakat Kampung Manglid Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung melakukan poligami secara siri (agama). Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, diantaranya karena izin dari istri pertama susah di peroleh, prosedur untuk mendapatkan izin dari pemerintah atau pengadilan agama sangat rumit, laki-laki yang ingin

poligami tidak mengetahui prosedur atau tahapan untuk mendapatkan izin berpoligami.

4. Masyarakat Kampung Manglid Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung rata-rata dari mereka tidak mengetahui mengenai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya mengatur tentang poligami . Alasan mereka tidak mengetahui isi dari Undang-Undang tersebut karena kurangnya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama .
5. Masalah yang terjadi di Kampung Manglid Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung adalah poligami secara siri (agama) belum dapat diselesaikan oleh aparat yang terkait dalam hal ini Kantor Urusan Agama karena masyarakat yang tidak ingin mengikuti tata cara memperoleh izin berpoligami dari Pengadilan.
6. Dampak praktek poligami yang dirasakan oleh Masyarakat Manglid yang keluarganya melakukan poligami yaitu dampak Psiko-sosial dan ekonomi diantaranya dampak positif, poligami dapat menghasilkan mahar bagi wanita-wanita yang dinikahnya secara resmi, menyediakan kebutuhan rumah serta adanya jaminan kontinuitas nafkah, meringankan beban masyarakat, yaitu dengan melindungi wanita yang tidak bersuami dan menempatkannya ke shaf para istri yang terpelihara dan terjaga.Sedangkan dampak negatif dari Psiko-sosial dan ekonomi diantaranya, timbul perasaan inferior di kalangan istri, atau bahkan cenderung menyalahkan diri sendiri, kehidupan yang tidak menentu karena adanya ketergantungan

secara ekonomi kepada suami. Dampak secara hukum dari poligami siri atau nikah di bawah tangan adalah dampak negatif karena secara hukum pernikahan siri tidak terdaftar di Negara, dampak tersebut adalah, mengenai pengakuan anak oleh negara dalam hal ini membuat akte kelahiran dan dalam hal pembagian waris.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menekan angka poligami di Kampung Manglid Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sebaiknya aparat setempat seperti RT, RW dan Desa memberi penyuluhan kepada laki-laki atau suami yang akan menikah lagi, seperti menjelaskan konsekuensi dari poligami yaitu konsekuensi negatif dan positif yang akan ditimbulkan dan dirasakan oleh suami yang akan berpoligami.
2. Kepada para suami yang akan berpoligami sebaiknya melakukan poligami dengan alasan yang memang kuat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila alasan untuk melakukan poligami tidak terlalu penting sebaiknya jangan melakukan poligami, seperti alasan karena jauh dari istri maka kebutuhan batinnya tidak terpenuhi, hal tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan membawa istri dan anak-anaknya tinggal bersama atau pulang ke kampung halaman lebih sering.

3. Untuk menekan angka pernikahan secara siri maka kepada calon pengantin sebaiknya mengetahui dampak dari pernikahan siri dengan bertanya kepada petugas Kantor Urusan Agama setempat. Kepada Penghulu yang akan menikahkan pengantin secara siri sebaiknya memberi penjelasan mengenai pernikahan siri dan dampaknya. Kepada Masyarakat sebaiknya mengawasi dan melaporka kepada aparat pemerintah seperti RT, RW atau Desa apabila ada praktek pernikahan siri.
4. Untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Lembaga Perkawinan atau Aparat Kantor Urusan Agama sebaiknya mengadakan penyuluhan mengenai sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan cara dan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat. Kepada Aparat Pemerintah seperti RT, RW dan Desa sebaiknya memberi motivasi kepada masyarakat bahwa pentingnya mengetahui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap kehidupan mereka.
5. Supaya masalah poligami secara siri yang terjadi di Kmpung Manglid Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dapat segera diatasi sebaiknya Aparat Lembaga Perkawinan dan Aparat Pemerintahan berserta Masyarakat bekerjasama mengatasi masalah tersebut dengan mengikuti cara-cara yang telah ditentukan oleh pihak-pihak yang berwenang.

6. Untuk mengatasi dampak-dampak poligami yang terjadi, seperti dampak Psiko-sosial dan ekonomi maka sebaiknya kepada suami yang berpoligami jangan membeda-bedakan perlakuan kepada istri-istrinya, dalam hal ekonomi suami yang berpoligami harus berusaha berbuat adil yaitu memenuhi semua kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya. Kepada Aparat Pemerintah memberi peringatan kepada suami yang berpoligami supaya sama-sama memperhatikan istri-istrinya dan kepada masyarakat sebaiknya istri yang dipoligami jangan diacuhkan tetapi sebaliknya berilah istri-istri yang dipoligami tempat berlindung atau dapat dikatakan tempat mencurahkan isi hatinya.

